



PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Astuti Binti Abidin, tempat dan tanggal lahir Hijrah, 19 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Hijrah, Rt. 004 Rw. 002, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;
melawan

Anwar Sadat Bin M. Sadik Panggung, tempat dan tanggal lahir Mapin Kebak, 19 November 1981, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Hijrah Baru, Rt. 001 Rw. 003, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub. tanggal 03 Nopember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 75/05/VI/2004, tanggal 07 Juni 2004.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Dusun Hijrah Baru, RT. 001 RW. 003, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 15 tahun. \

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a) Asti Wulandari, umur 16 tahun 11 bulan.
- b) Zakwan Azfariansyah, umur 12 tahun 5 bulan.
- c) Annisa Rahadatul Aisyi, umur 11 tahun 4 bulan.

4. Bahwa sekitar akhir bulan November tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

- a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
- b. Masalah hutang piutang, dimana Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat.
- c. Tergugat sering bermain Judi.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Juni tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Hijrah , RT. 004 RW. 002, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Hijrah Baru,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 003, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Nasir, S.Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 17 NopemberS 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 gugatan Penggugat tidak benar kami sering bertengkar dan berselisih karena rumahtangga kami baik baik saja;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 point (a) gugatan Penggugat tidak benar karena saya sering tetap memberikan nafakah berupa uang kepada penggugat walau tangan saya sedang sakit struk saya tatap bekerja sebagai buruh di pabrik penggilingan padi dengan upah sebesar Rp.25,000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.30,000 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 Pada poin 4 huruf b gugatan Penggugat benar saya berhutang pada waktu lima tahun yang lalu sewaktu Penggugat berada di Luar Negeri, walaupun setelah satu tahun Penggugat berada di Luar Negeri Penggugat pernah mengirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)tetapi uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak-anak dan pada posita 4 poin c adalah benar saya main judi sabung ayam;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 5 gugatan Penggugat tidak benar kami berpisah selama 2 tahun 5 bulan karena Penggugat berada diLuar Negeri sedangkan Penggugat baru pulang dari Luar Negeri satu bulan yang lalu langsung mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 Penggugat tidak benar kami telah didamaikan oleh keluarga ;
- Bahwa poin Pada poin 7 gugatan Penggugat saya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan walaupun Penggugat tetap ingin bercerai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalkan Penggugat memenuhi permintaan saya berupa Penggugat harus memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan Penggugat yang mengambil rumah bersama dengan luas tanah 3 are;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari ini saya akan menyampaikan replik secara lisan, bahwa pada prinsipnya saya tetap pada gugatan ingin bercerai dari Tergugat dan bahwa benar Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sehari tetapi tidak mencukupi kebutuhan, dan saya pernah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan anak-anak tetapi uangterebut telah dihabiskan oleh Tergugat sehingga anak-anak malah lari kerumah orang tua saya dan Tergugat telah menghabiskan dengan menjual barang-barang yang ada dirumah dan bahwa betul baru satu bulan saya pulang dari luar negeri dan walaupun Tergugat menuntut uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) saya juga menuntut supaya Tergugat mengembalikan semua barang-barang yang telah dijual oleh Tergugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula:

Bahwa, setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk pembagian hasil Penggugat dari Arab Saudi dan atas penjelasan tersebut Tergugat dapat memahaminya dan menyatakan mencabut permintaan pembagian hasil tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/05/VI/2004, tanggal 07 Juni 2004.,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah di-nazagelen,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi kode, bukti (P);

B.-----

Saksi:

1. Muhamad.S.Bin Sulansan, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di RT.002 RW.003, Desa Mapin Beru, Kecamatan Alas Barat, , Kabupaten Sumbawa, saksi adalah Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, terakhir di rumah milik bersama di Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama Penggugat berada di Arab Saudi Tergugat juga telah menjual semua isi rumah selain itu juga Tergugat sering bermain judi;;
- Bahwa, Sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi pada bulan Juni tahun 2019 hingga Penggugat pulang dari Saudi yaitu pada bulan September tahun 2021 atau sekitar satu bulan yang lalu hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kebalik kerumh orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, Penggugat pulang kembali kerumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi dan keluarga Saksi dan keluarga sebelumnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Ismail Bin Iwang, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun hijrah, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering bermain judi sabung ayam bahkan Tergugat pernah menjual motonya tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil menjual motornya untuk pergi ke Flores bersama anak-anaknya dan malah anaknya tidak pernah diurus oleh Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Juni tahun 2019 sampai Penggugat pulang dari Arab Saudi pada bulan September 2021 hingga kini antara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi dan keluarga sebelumnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi

1. Rama Adi Wijaya bin Jakariah , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Mapin Kebak ,Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, saksi adalah Ponakan Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah karena saksi adalah ponakan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;-
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikauniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat dengan jarak dua Desa, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat kembali kerumah orangtuanya ,sejak pulang dari Arab Saudi dan tidak pulang kerumah bersama sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama;

Bahwa, atas keterangan ketiga saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya keberatan bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun bersama, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Nopember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan sebabkan oleh karena tergugat tidak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafah yang layak pada penggugat ,tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat serta sering bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan yang diajukan Tergugat pada pokoknya Tergugat menjawab secara berklausula, yaitu Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran, terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.* Maka perihal perkara a quo kunci permbuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan alat bukti otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan bukti tersebut telah *dinazegeleen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti (P) secara keseluruhan diakui oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawaban dan duplik Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat telah menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, namun disisi lain keterangan saksi Tergugat justru menguatkan bukti adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2004;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena tergugat tidak memberikan nafah yang layak pada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat serta sering bermain judi;

- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juni tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik melalui Majelis Hakim dalam setiap memulai persidangan maupun melalui Hakim mediator yang ditunjuk akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2021 tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipersatukan maka pihak yang menginginkan pecah akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

dan petunjuk syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Maksudnya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anwar Sadat Bin M. Sadik) terhadap Penggugat (Sri Astuti Binti Abidin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs.H.Muhidin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.Si., dan Akhmad Masruri Yasin, S.HI,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dan Titi Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.**

Drs.H.Muhidin, M.H

Hakim Anggota,

Akhmad Masruri Yasin, S.HI,M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 230.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Sub.